



QISAS DALAM ISLAM DAN RELEVANSINYA PADA MASA KINI

¹Afifah Dwi Faradila, ²Mad Sa'i

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura, Indonesia

afifahdwifaradila789@gmail.com¹, madsai@iainmadura.ac.id²

*Penulis Korespondensi: E-mail: afifahdwifaradila789@gmail.com

Abstrak: Qisās adalah konsep dalam hukum Islam yang mengatur pembalasan setimpal terhadap tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Tujuannya adalah menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Namun, penerapan qisās menimbulkan perdebatan mengenai relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Beberapa negara dengan sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan, masih menerapkan qisās dalam sistem peradilan mereka. Misalnya, di Iran, hukum pidana mencakup qisās sebagai metode hukuman, di mana keluarga korban dapat meminta hukuman yang setimpal bagi pelaku. Namun, penerapan qisās juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan, seperti dalam kasus pembunuhan atas dasar kehormatan. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hak asasi manusia dan standar keadilan modern. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali penerapan qisās dalam konteks masa kini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan sistem peradilan modern.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Pembalasan Setimpal; Sistem Peradilan; Qisās

Abstract: *Qisās is a concept in Islamic law that regulates equitable retribution for acts of murder and persecution. The aim is to uphold justice and provide a deterrent effect. However, the application of qisās raises debate regarding its relevance in the context of modern society. Several countries with Islamic legal systems, such as Saudi Arabia, Iran, and Pakistan, still apply qisās in their judicial systems. For example, in Iran, criminal law includes qisās as a method of punishment, where the victim's family can request appropriate punishment for the perpetrator. However, the application of qisās has also faced criticism, especially regarding the possibility of abuse, such as in cases of honor killings. In addition, there are questions regarding its compatibility with human rights and modern standards of justice. Therefore, it is important to re-evaluate the application of qisās in the current context, taking into account human values and the development of the modern justice system.*

Keywords: *Equitable Retribution; Human Rights; Islamic Law; Justice System; Qisās*

1. PENDAHULUAN

Qisās, yang secara harfiah berarti 'pembalasan' atau 'hukuman setimpal', merupakan konsep penting dalam hukum Islam yang mengatur pembalasan terhadap tindakan pembunuhan dan penganiayaan. Tujuannya adalah menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam konteks masa kini, penerapan qisās menimbulkan berbagai perdebatan terkait dengan relevansinya dalam sistem peradilan modern dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Beberapa negara dengan sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi, Iran, dan Pakistan, masih menerapkan qisās dalam sistem peradilan mereka. Misalnya, di Iran, hukum pidana mencakup qisās sebagai metode hukuman, di mana keluarga korban dapat meminta hukuman yang setimpal bagi pelaku. Namun, penerapan qisās juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan, seperti dalam kasus pembunuhan atas dasar kehormatan.



Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hak asasi manusia dan standar keadilan modern.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali penerapan qisās dalam konteks masa kini, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan sistem peradilan modern. Pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama dari qisās—yaitu menegakkan keadilan dan mencegah kejahatan—dapat tercapai tanpa melanggar hak asasi individu.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai Qisas dalam Islam dan Relevansinya pada Masa Kini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep qisas dalam Islam, dasar hukumnya, serta bagaimana prinsip qisas dapat diterapkan atau dikontekstualisasikan dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum qisas berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, serta perbandingan dengan sistem hukum modern.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder Buku dan jurnal akademik tentang hukum pidana Islam. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang qisas dalam Islam serta relevansinya pada masa kini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum Islam, qisas merupakan bentuk hukuman yang biasanya dijatuhkan dalam kasus pembunuhan atau pelanggaran berat lainnya. Konsep ini bertujuan memberikan balasan setimpal kepada pelaku kejahatan. Namun, muncul pertanyaan apakah penerapan qisas di era modern masih relevan dan efektif dalam mencegah tindak kejahatan serupa. Perdebatan mengenai qisas terus berlangsung, dengan dua pandangan utama yang berasal dari sudut pandang berbeda: perspektif keagamaan dan perspektif kemanusiaan.

Di satu sisi, qisas dianggap sebagai ajaran agama yang dihormati oleh umat Islam dan memiliki peran penting dalam menjaga keadilan serta hak masyarakat. Di sisi lain, beberapa pihak mempertanyakan dampaknya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan kontemporer. Pembunuhan dan penganiayaan merupakan tindakan yang sangat dikecam, dan Islam memberikan perhatian khusus terhadap hukuman bagi pelaku melalui konsep qisas ini.



Qisas adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada pemberian hukuman setara kepada pelaku, sesuai dengan tindakan yang dilakukan kepada korban. Menurut Abdurrahman Madjri, qisas didefinisikan sebagai bentuk sanksi yang diberikan atas suatu pelanggaran atau kejahatan dan menciptakan keseimbangan antara tindakan atau balasan, yang bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa serta menjaga integritas tubuh manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman tersebut berkeadilan dan sempurna, karena menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan perbuatan pelaku.

Sebagai contoh, jika seseorang melakukan pembunuhan, maka ia akan menghadapi hukuman mati, sedangkan jika seseorang melukai orang lain, maka ia akan menerima hukuman serupa. Terkait dengan penerapan qisas, terdapat berbagai pandangan; Sebagian pihak setuju, sementara yang lainnya menolak.

Bagi mereka yang mendukung penerapan qisas sebagai sanksi untuk pelanggaran berat, alasan di balik dukungan tersebut cukup kuat. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan hukuman qisas dapat sangat efektif dalam mencegah kejahatan serius. Selain itu, hukuman ini dianggap lebih unggul dibandingkan dengan hukuman lainnya karena mampu menciptakan efek jera dan lebih efisien dari segi biaya. Dengan adanya hukuman ini, individu akan lebih mempertimbangkan tindakan kriminal yang akan dilakukan, sehingga berfungsi sebagai alat pencegahan, baik untuk masyarakat umum maupun individu tertentu, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan tidak melanggarnya¹.

Masyarakat mengharapkan adanya keadilan, di mana seorang pembunuh sepatutnya menerima hukuman mati. Hal ini tercermin dalam ungkapan yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu "kebaikan dibalas dengan kebaikan, sementara nyawa dibalas dengan nyawa." Di sisi lain, Sebagian pihak yang tidak setuju. penerapan hukuman qisas berpendapat qisas dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Mereka juga berargumen bahwa qisas bertentangan dengan tujuan utama syari'ah, adalah menjaga dan melindungi jiwa karena kehidupan merupakan dari Allah, hanya dia yang berhak mengambilnya. Sebagaimana firman-nya: "Allah yang menciptakan kematian dan kehidupn untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun". Perbedaan pandangan ini muncul karena qisas mencangkup dua aspek yang berbeda. dimensi vertikal yang bersifat independen (keimanan) dan dimensi horizontal yang berkaitan dengan aspek sosial dan kemanusiaan.

¹ Yon Artiono Arba'I, *Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Media): 49.



Dalam konteks hukum Islam, qisas adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai balasan yang seimbang untuk tindakan pembunuhan, penganiayaan, atau kerusakan pada anggota tubuh, sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh syariat².

Ibnu Manzur menjelaskan bahwa dalam konteks syar'i, qisas merujuk pada tindakan membalas pembunuhan dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan syariat. Ini berarti pelaku pembunuhan dapat dihukum mati, atau diberikan hukuman yang sama berdasarkan jenis kejahatan, Tindakan yang diterapkan, seperti pembunuhan dibalas dengan hukuman serupa, atau luka dibalas dengan luka yang setimpal³.

Menurut Ibnu Rusyd, qisas merupakan pemberian hukuman yang diterapkan sebagai balasan setimpal atas Tindakan pelanggaran, seperti pembunuhan atau penganiayaan. Hukuman qisas terbagi menjadi dua jenis, pertama, qisas terhadap nyawa, yaitu eksekusi mati dalam kasus pembunuhan, kedua, qisas terhadap anggota tubuh, yang diberlakukan Ketika seseorang melukai atau merusak bagian tubuh orang lain.

Qisas termasuk dalam salah satu dari tiga jenis hukum, untuk tindakan pidana dalam Islam. Terdapat kategori pelanggaran dalam hukum islam termasuk dalam kategori hudūd, qisas, dan ta'zīr⁴. Dalam hal pengklasifikasian tingkat keparahan hukuman sanksi dan kewenangan dalam penetapan sanksi, qisas menempati posisi di antara huduh dan ta'zir

1. Jarimah huduh

Jarimah huduh merupakan pelanggaran yang mendapat hukuman had, yaitu sanksi dengan jenis dan jumlah yang telah ditetapkan serta dianggap sebagai ketetapan dari Allah⁵.

2. Jarimah Ta'zīr⁶

Jarimah ta'zir merupakan tindakan yang dikenai hukuman tertentu, bertujuan untuk memberikan pendidikan atau pengajaran kepada pelaku tindak pidana.

3. Jarimah qisas

Jarimah qisas merupakan tindakan yang dapat dikenai hukuman qisas atau diyat, baik sebagai pengganti maupun sebagai bentuk hukuman. Jarimah qisas dan diyat memiliki ketentuan hukum yang jelas, tanpa batasan pada hukuman tertinggi atau terendah. Para fuqaha menyebutkan jarimah ini dengan kata istilah jarimah qisas-diyat, jinayat, al-jirāh, atau ad-dimā⁷.

² Alifia Nur Basanti, Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiyan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, "*Jurnal politi, Sosial, Hukum dan Humaniora*" 2, NO. 1 (2024), 12.

<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>

³ Nur Khasanah, Klafikasi Ilmu Menurut Ibn Sina', "*Jurnal Sosial dan Budaya*" 7, No. 11 (2020):15.

⁴ Fathurrahman Azhari, Metode Istibath Hukum Ibn Rusyd, "*Jurnal Tashwir*" 3, No. 8 (2015), 25.

⁵ Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*, Jambi :Sonpedia Publisng): 46.

⁶ Lina Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 250.

⁷ Noecholis Rafid, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisa dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam, "*Jurnal Milikiyah, Hukum Ekonomi Syari'ah*", 1, No. 2 (2022), 20.



Tindakan yang termasuk dalam kategori jarimah qisas-diyat dapat dijelaskan sebagai berikut⁸:

1. Pembunuhan Sengaja (al-qaṭlu al-‘amdi)

Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan menghilangkan nyawanya. Jenis Pembunuhan ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu pertama, korban dalam keadaan hidup sebelum kejadian, kedua, Tindakan yang dilakukan pelaku menyebabkan kematian korban, ketiga, pelaku memillii maksud untuk menghabiskan nyawa korban, dan keempat, pelaku menggunakan benda mematikan, seperti perang, senjata api, pisau, atau alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian.

Ini adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa niat untuk membunuh, namun berujung pada kematian. Jenis Pembunuhan ini harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan, yakni: pertama, korban berada dalam kondisi hidup sebelum kejadian; kedua, perbuatan pelaku menyebabkan korban meninggal dunia; ketiga, pelaku memiliki maksud untuk menghilangkan nyawa korban, dan keempat pelaku menggunakan senjata atau alat berbahaya, seperti perang, senjata api, pisau, atau benda lain yang umumnya dapat mengakibatkan kematian.

2. Pembunuhan karena Kesilapan (al-qaṭlu al-khata’)

Ini adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang tanpa maksud untuk membunuh, melainkan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian yang secara tidak sengaja menyebabkan hilangnya nyawa. Contohnya termasuk seorang pemburu yang berniat menembak binatang buruan tetapi tanpa sengaja mengenai orang yang lewat hingga menyebabkan kematian. Hal serupa juga dapat terjadi ketika seorang ibu melempar benda keras untuk mengusir hewan, tetapi secara tidak sengaja mengenai anaknya dan mengakibatkan kematian. Para fuqaha mengklasifikasikan pembunuhan ini sebagai pembunuhan tidak sengaja atau akibat kesilapan⁹.

Pembunuhan yang terjadi akibat kesalahan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- a. pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.
- b. kedua, tindakan tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesalahan;
- c. ketiga, terdapat keterkaitan langsung antara kesalahan yang dilakukan dan meninggalnya korban.

3. jika seseorang melakukan suatu Tindakan tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun perbuatannya menyebabkan kematian orang lain, maka kesalahan ini disebut sebagai kekeliruan dalam perbuatan.

⁸ Sri Dwi Friwanti, Tinjauan Yuridsh Delik Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam, “*Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*”, 1. No. 1 (202): 27. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1217>

⁹ Syibatul Hamdi, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, “*Jurnal Hukum Pidana, Perundang Undangan*”, 2, No. 1 (2022): 51.



4. Sementara itu, jika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan dan memiliki niat untuk membunuh seseorang yang menurut pandangannya layak dibunuh, seperti menembak seseorang yang dianggap musuh dalam peperangan, tetapi ternyata orang tersebut adalah temannya sendiri, kesalahan ini dikenal sebagai kesalahan dalam maksud (*error in objecto*). Jika pelaku tidak berniat melakukan kejahatan, tetapi karena kelalaiannya menyebabkan kematian, seperti seseorang yang terjatuh dan menimpa bayi di bawahnya hingga meninggal, hal ini juga termasuk dalam kategori kesalahan akibat kelalaian.

Dalam praktiknya, hukum qisas sering kali dipandang negatif oleh sebagian orang sebagai hukum yang kejam, karena dianggap lebih menekankan pada pembalasan fisik. Pandangan ini jelas keliru, karena hanya melihat qisas dari sisi simbolis dan artifisial. Hal ini dapat berbahaya jika pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan hukuman hanya memandang qisas sebagai bentuk balas dendam semata, bukan berdasarkan prinsip keadilan dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Penerapan hukum qisas telah dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an, khususnya dalam Q.S al-Baqarah: 179, yang menegaskan bahwa tujuan utama penerapan qisas adalah untuk melindungi kelangsungan hidup manusia. Secara tekstual, terdapat paradoks antara simbol hukum qisas dengan tujuannya, yaitu antara pembunuhan dan kelangsungan hidup. Tujuan dari pembedaan pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan. Pidanaan seharusnya tidak terikat pada tujuan lain, sehingga fokus utamanya hanya pada pembalasan.

Hukuman qisas bersifat retributif, yang berarti memberikan hukuman yang setara kepada pelaku kejahatan dan kerusakan. Sebagai konsekuensinya, tidak semua orang yang melakukan pembunuhan harus dihukum dengan qisas, karena hal ini akan bertentangan dengan tujuan utama dari hukum qisas itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak serta-merta dikenakan hukuman qisas¹⁰.

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Qisas adalah hukuman yang memberikan balasan setimpal kepada pelaku yang menyebabkan kematian, melukai, atau merusak anggota tubuh orang lain, sesuai dengan perbuatannya. Jika seseorang membunuh, maka pelaku harus dibunuh; jika melukai, maka pelaku harus dilukai.

Hukum qisas dalam system pidana islam dapat dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi yang telah ada dalam Masyarakat arab sebelum Nabi membawa beberapa perubahan dalam penerapannya, prinsip dasarnya bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah diterapkan sejak

¹⁰ Ali Sodiqin, Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, "*Jurnal Ilmu Dan Hukum*", 49, No.1 (2015): 75.



sebelum islam muncul. Oleh karena itu, penerapan hukuman ini sulit dilakukan tanpa mendapatkan legitimasi hukum dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiono Arba'I Yon, *Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Media): 49.
- Azhari Fathurrahman, Metode Istinbath Hukum Ibn Rusyd, “*Jurnal Tashwir*” 3, No. 8 (2015), 25.
- Maya Sari Seva, *Fiqih Jinayah Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*, Jambi :Sonpedia Publising): 46.
- Ahmad Hasan Lina, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 250.
- Basanti Alifia Nur, Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiyan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, “*Jurnal politi, Sosial, Hukum dan Humaniora*” 2, N0. 1 (2024), 12. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854>
- Khasanah Nur, Klafikasi Ilmu Menurut Ibn Sina’, “*Jurnal Sosial dan Budaya*” 7, No. 11 (2020):15.
- Rafid Noecholis, Nilai Keadilan dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisa dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam, “*Jurnal Milikiyah, Hukum Ekonomi Syari’ah*”, 1, No. 2 (2022), 20.
- Friwanti Sri Dwi, Tinjauan Yuridsh Delik Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam, “*Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*”, 1. No. 1 (202): 27. <https://doi.org/10.47498/constituo.v1i1.1217>
- Hamdi Syibatul, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, “*Jurnal Hukum Pidana, Perundang Undangan*”, 2, No. 1 (2022): 51.
- Sodiqin Ali , Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, “*Jurnal Ilmu Dan Hukum*”, 49, No.1 (2015): 75.